

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk utama ciptaan Allah SWT yang diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan sebagaimana tercantum dalam Q.S At-Tin/95 ayat 4 (Empat).<sup>1</sup> Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia dibekali banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, selain itu juga dianugerahi sebuah sifat serta karakteristik tertentu sehingga mampu menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan padanya dengan sebaik mungkin. Diantara kelebihan yang diberikan oleh manusia yaitu berupa akal dan fikiran, sehingga dipundaknya terselip sebuah harapan agar dapat memelihara serta memanfaatkan alam beserta seluruh ciptaan-Nya dengan baik. Namun, Allah SWT juga memberikan sebuah tantangan kepada manusia, supaya bisa menggunakan seluruh akal dan fikirannya untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi dimasa mendatang.

Dalam mempertahankan kehidupannya, setiap manusia tentu memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan sehari-harinya. Oleh sebab itu, setiap insan manusia perlu mengolah akal dan fikiran yang dimiliki agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan bekerja. Kemudian salah satu bentuk kerja adalah dengan berdagang atau berbisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak diminati oleh manusia adalah usaha bisnis.

---

<sup>1</sup>. Sabiq, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depok, Kementrian Agama, hlm. 597.

Salah satu karakteristik dasar manusia ialah sebagai makhluk yang dinamis, memiliki sifat penuh semangat, serta terus bergerak untuk menghasilkan perubahan dan kemajuan. Sifat dinamis tersebut mengarahkan manusia di zaman modern seperti sekarang ini mengalami banyak kemajuan. Dewasa ini, kemajuan dalam bidang teknologi serta komunikasi berkembang sangat pesat dan tak terkendali. Suatu fenomena yang menjadi sorotan publik beberapa tahun belakangan di Indonesia ialah kemunculan perusahaan transportasi online. Perusahaan ini bernama PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan *Go-Jek*. *Go-Jek* sendiri merupakan sebuah perusahaan dalam bidang teknologi yang memiliki jiwa sosial tinggi. Pendirian *Go-Jek* Indonesia ini, dilakukan dengan tujuan agar kesejahteraan para pekerjanya dapat meningkat dari berbagai sektor informal di Indonesia.

*GoJek* oleh manusia modern diartikan sebagai suatu aplikasi layanan ojek dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada dalam *smartphone*. Nadiem Karim sebagai penemu inovasi ini, sebenarnya telah menciptakan aplikasi ini sejak tahun 2010, namun peluncuran baru dapat dilakukan pada Januari 2015. *GoJek* saat ini resmi telah beroperasi di 10 (sepuluh) kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bali, Bandung, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Medan, Palembang dan Balikpapan.<sup>2</sup> Seiring dengan perkembangan teknologi, *GoJek* pada masa kejayaan ini menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan dan antar makanan, berbelanja serta berpergian di tengah kemacetan.

---

<sup>2</sup>. Admin, Tentang *Go-Jek*, diakses pada 27 Oktober 2019, dalam <http://www.go-jek.com/faq.php> (Pukul 14.03 WIB).

Ketatnya persaingan dalam dunia bisnis, membuat para pelaku bisnis ini untuk memutar akal untuk mencari suatu strategi pemasaran, agar mendapat kepercayaan dari konsumen. Berbagai kiat strategi ditempuh dari mulai yang klasik, kontemporer, bahkan hingga sesuatu hal unik sekalipun. Situasi tersebut juga disadari oleh perusahaan *GoJek*. Bahwasanya para kompetitor handal, mulai muncul dipersaingan pasar, membuat pihak *GoJek* untuk selalu berinovasi guna membuat para pengguna layanan *GoJek* tertarik serta dapat mempertahankan kreatifitasnya. Kemudian *GoJek* mengemas hasil inovasinya dalam bentuk *GoPay*. Layanan tersebut sampai saat ini telah banyak membuat konsumen tertarik.<sup>3</sup> *GoPay* atau yang sebelumnya kita kenal dengan istilah *Go Wallet* merupakan dompet virtual yang dapat digunakan untuk menyimpan *GoJek Credit*, dengan ini konsumen dapat membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pelayanan aplikasi *GoJek*. *GoPay* ini mulai ada pada aplikasi *GoJek* semenjak pertengahan tahun 2016 di tengah persaingan bisnis yang ketat. *GoPay* ini dimonitori oleh Bank Indonesia, yang memiliki fungsi setara dengan uang tunai sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>4</sup>

Transaksi pembayaran penggunaan *GoPay* disini, termasuk kedalam transaksi bisnis modern, menjadi salah satu sistem pembayaran baru namun belum begitu banyak diminati oleh masyarakat luas, sebagai suatu hal baru, tentunya

---

<sup>3</sup>. Muhammad Izzat Farisi, 2019, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Go-Points Pada Pembayaran GoJek Melalui GoPay" (Skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya), hlm. 12.

<sup>4</sup>. Anjar Priyono, "Analisis Pengaruh Trust dan Risk dalam Penerimaan Teknologi Dompet Elektronik GoPay," *Jurnal Siasat Bisnis*, XXII, (Mei, 2017), hlm. 89.

kemunculan transaksi elektronik ini perlu ditinjau dari sudut pandang syariah.<sup>5</sup> *GoPay* sebagai transaksi bisnis modern tidak terlepas dari berbagai macam anggapan-anggapan, ada yang beranggapan positif serta beberapa juga beranggapan negatif. Beberapa kalangan memberikan anggapan bahwasanya ketika melakukan transaksi dengan menggunakan *GoPay*, mengandung unsur-unsur yang dirasa belum sesuai dengan syariat, namun sebagian yang lain beranggapan jika transaksi *GoPay* sesuatu hal yang wajar.

Perihal tersebut yang membuat sebagian masyarakat menjadi ragu serta memicu timbulnya berbagai tanggapan banyak kalangan. Salah satu diantaranya ialah pendapat dari ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, M.A dalam sebuah ceramah yang diunggah dalam channel youtubenanya, beranggapan bahwa *GoPay* menggunakan akad *qard*, karena ketika si konsumen melakukan deposit uang dengan cara transfer ke *GoPay* maka terjadilah akad pinjam-meminjam bukan akad jual beli, dikarenakan belum adanya transaksi jasa. Dalam hal ini, akad yang digunakan ialah meminjamkan, sehingga dalam hal ini, si peminjam tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan atau tambahan, yang dalam hal ini berupa diskon.<sup>6</sup> Sehingga dalam kasus ini, konsumen *GoPay* mendapat potongan harga maka hal ini merupakan manfaat yang diberikan *muqtaridh* (penerima pinjaman) kepada

---

<sup>5</sup>. Burhanuddin, 2009, *Hukum Kontrak Syari'ah*, Yogyakarta, BPEF-Yogyakarta, hlm. 213.

<sup>6</sup>. Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, M.A, Hukum *GoPay* dan E-Money, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019, dalam <https://M.Youtube.com/Watch?v=Yk5Jxklhigm>, (Pukul 14.04 WIB).

*muqridh* (pemberi pinjaman) serta setiap peminjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba.<sup>7</sup>

Selain itu, ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A, serta ustadz Muhammad Abduh Tausikal, juga memiliki pendapat yang sama dengan ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, M.A dimana hukum dari *GoPay* ialah riba, karena pada hakekatnya saat si pengguna atau konsumen melakukan top-up *GoPay*, maka konsumen dianggap memberikan hutang kepada pihak *GoJek*. Dalam berhutang seharusnya tidak memperoleh manfaat, karena setiap hutang yang memberikan manfaat termasuk kedalam riba.<sup>8</sup> Anggapan tersebut menyatakan bahwasanya potongan harga yang terdapat dalam *GoPay* merupakan manfaat dari hutang, sehingga *GoPay* termasuk haram.

Muhammadiyah pun turut berbicara mengenai hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam website suara muhammadiyah pada rubrik tanya jawab, bahwasanya substansi akad *GoPay* bukan utang piutang, melainkan jual beli jasa. Disini pengguna tidak dianggap bermuamalah dengan bank, namun dengan pihak *GoJek*nya langsung layaknya *e-money*. Skema *ijarah maushufah fi dzimmah* lebih tepat dalam konflik *GoPay* ini, dimana bayaran atau *fee* nya dibayar di muka.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>. Erwandi Tarmizi, 2016, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. Ke-12, Bogor, Berkat Mulia Insani Publishing, hlm. 281.

<sup>8</sup>. Yusuf As-Sabatin, 2011, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor, Al-Azhar Press, hlm. 367.

<sup>9</sup>. Muhammadiyah, *Rubrik Tanya Jawab mengenai Hukum GoPay dalam Aplikasi GoJek*, diakses pada tanggal 24 Oktober 2019, dalam

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut diatas, maka dengan ini penulis menyatakan bahwasanya ada kesamaran serta belum terdapat kejelasan hukum mengenai penggunaan aplikasi *GoPay* tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kebenarannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik ingin membahas dalam suatu penelitian yang berjudul “*Perspektif Hukum Islam terhadap Potongan Harga dalam Penggunaan GoPay sebagai Media Transaksi Pelayanan Jasa.*”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka Penulis mengidentifikasi suatu permasalahan yang dapat muncul dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap Potongan Harga dalam Penggunaan *GoPay* sebagai media transaksi pelayanan jasa?

## **C. Tujuan Penulisan Hukum**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji serta menganalisis permasalahan-permasalahan pada *GoPay* sebagaimana telah dirumuskan diatas. Adapun yang menjadi tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Objektif

Untuk menjelaskan titik terang mengenai pandangan Islam terhadap Potongan Harga dalam Penggunaan *GoPay* sebagai media transaksi pelayanan jasa.

b. Tujuan Subjektif

Tujuan Subjektif penelitian ini adalah untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penulisan Hukum**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap Potongan Harga dalam Penggunaan *GoPay* sebagai media transaksi pelayanan jasa, guna menjawab isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang muncul ditengah masyarakat. Selain itu, penulisan ini juga diharapkan dapat mengembangkan khazanah keilmuan terkait permasalahan yang diambil pada penulisan ini.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Penulis

Dijadikan sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis pribadi mengenai “Perspektif Hukum Islam terhadap Potongan Harga dalam Penggunaan GoPay sebagai Media Transaksi Pelayanan Jasa.” Selain itu juga dapat menjadi modal utama bagi penulis dalam bidang pengetahuan serta menambah pengalaman untuk memperdalam lagi mengenai hukum bisnis syariah.

### b. Pengguna *GoPay*

Terdapat beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh Para Pengguna *GoPay* dalam aplikasi *GoJek* sehingga ketika melakukan transaksi tidak terdapat keraguan, yaitu dengan melakukan transaksi yang mengaplikasikan prinsip syariah dalam setiap penggunaannya. Selain itu, dapat pula memberikan rasa aman serta nyaman bagi seluruh pengguna *GoPay*.

### c. Akademisi

Dapat dijadikan sebagai paduan mahasiswa hukum khususnya pada konsentrasi Hukum Bisnis Syariah dimasa mendatang, sehingga diharapkan mampu membantu penyelesaian tugas sepanjang masih dalam pokok bahasan yang sama.